

BAB IV

ANALISA PERKAWINAN MASSAL DAN

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Faktor-faktor Pendorong Keikutsertaan Masyarakat dalam Perkawinan Massal

Dari pemaparan temuan di lapangan pada Bab III, berikut ini analisa penulis terhadap faktor-faktor pendorong keikutsertaan masyarakat dalam perkawinan massal:

1. Faktor Legalitas Hukum

Adakah hubungan Hukum Perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri/perkawinan dibawah tangan) dan pencatatan perkawinan (menurut undang-undang)? Jawabanya harus merujuk pada hakekat dan ketentuan perkawinan menurut Hukum Islam dan sejarah lahirnya Undang-Undang dan Hukum negara (baik produk Belanda maupun pribumi) yang mengatur tentang Perkawinan.¹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan (yang diatur negara) misalnya, ditetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat sah perkawinan. Akan tetapi aturan ini dianggap sebagian masyarakat

¹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 131,

bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perkawinan sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa agama.²

Peraturan pencatatan perkawinan, seperti tertuang dalam UU 22/1946 tetap dipertahankan oleh UUP (Undang-undang Perkawinan) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dicatat dihadapan petugas resmi pencatat perkawinan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tradisi pencatatan perkawinan ini tentu saja merupakan cara yang asing bagi hukum keluarga Islam. Para *fuqoha* sejak masa awal Islam selalu mendiskusikan kesaksian yang dibutuhkan untuk kesaksian upacara perkawinan (*ijab* dan *qabul*), tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan diatas kertas.³

Sebagian mereka berpendapat bahwa kehadiran saksi dibutuhkan untuk mensahkan perkawinan, sementara mereka yang lain menekankan pelafalan *ijab* dan *Qabul* sebagai syarat sahnya perkawinan. Jadi prinsip perkawinan harus tercatat secara tertulis tidak ada dalam Islam. Aturan negara untuk mencatat perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sulit diterapkan terutama bagi muslim yang percaya bahwa perkawinan bagian dari praktek agama mereka. Ada pandangan lain sebagi dampak pemberlakuan aturan pencatatan perkawinan terhadap ajaran substantif hukum perkawinan Islam. Apa fungsi

² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 263.

³ Ibid, 264-265.

pencatatan tersebut terhadap status perkawinan pasangan muslim? Apakah tuntutan hukum? Tindakan administrasi? Perkawinan dicatat agar jangan sampai ada kekacauan.⁴

Perkawinan merupakan salah satu tindakan hukum, yang pasti akan memiliki akibat hukum. Meskipun perkawinan merupakan urusan personal, namun jika tiba pada gilirannya, perbuatan hukum ini akan melibatkan bukan saja dua orang yang menikah.⁵

Berbagai interaksi ataupun transaksi akan membutuhkan pembuktian mengenai status kawin. Semisal, status keberadaan seorang anak di antara mereka, apakah anak tersebut benar-benar anak sah mereka, benar-benar lahir di dalam ikatan perkawinan mereka. Persoalan selanjutnya, bagaimana cara membuktikannya?⁶

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya mengatakan, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membuka konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 336.

⁵ Musadah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil" *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berpersepektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: YOI, 2008), 148.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49.

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), 100-101.

Maka status anak tersebut harus dibuktikan dengan sebuah akta kelahiran, yang menyatakan bahwa dia benar-benar anak dari laki-laki dan perempuan yang dimaksud. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, bahwa laki-laki dan perempuan tersebut adalah sepasang suami-istri, harus dibuktikan dengan adanya akta nikah (yang di tangan suami-istri berupa salinan akta nikah atau surat nikah). Di sinilah salah satu letak arti penting akta nikah. Dan inilah faktor utama alasan peserta perkawinan massal di kecamatan Turi; faktor Legalitas tabel 3.8).

Faktor legalitas hukum diartikan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan hukum dari suatu perbuatan hukum. Dalam hal perkawinan massal, erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang. Perkawinan massal dapat melegalkan perkawinan yang sebelumnya belum sah menurut hukum. Peserta perkawinan massal di kecamatan Turi belum sah menurut hukum, hal ini mempunyai dua sebab:

- a. mereka telah menikah di KUA namun belum memiliki akta nikah,
atau
- b. mereka telah menikah, namun menikah di bawah tangan.

Dalam poin yang pertama, sebab ini banyak terjadi pada masyarakat di kecamatan Turi. Karena menurut keterangan beberapa responden, mereka telah memberikan berkas-berkas yang diperlukan

untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Kepala Desa setempat. Namun, karena beberapa hal yang kurang jelas, pengurusan berkas-berkas ini tidak sampai ke KUA setempat hingga sekarang.⁸

Sedangkan dalam poin yang kedua, sebagian besar dari mereka melakukan perkawinan di hadapan kyai. Hal ini berkaitan erat dengan kultur masyarakat di Pedesaan yang acap kali menikah di bawah umur (yang tentunya tidak memenuhi kriteria UU Perkawinan). Selain itu, sikap *tawadlu'* kepada kyai pada masyarakat Pedesaan masih sangat kental.⁹

Menyimak dua poin di atas, sebenarnya dalam UU Perkawinan di Indonesia telah jelas menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

(pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Dan pada ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam harus pula diakui secara sah oleh hukum positif Indonesia, yaitu harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat *Nikāh* (PPN).

⁸ seperti yang dituturkan Munaji (peserta nikah massal dari Desa Turi), 16 September 2013, dan M. Muyar (ketua RT 4 RW I Turi), 16 September 2013.

⁹ Nasihin (penghulu di KUA Turi), *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2013.

Demikian pula dalam KHI disebutkan pada pasal 4

bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lebih detail dijelaskan dalam Pasal 5;

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat *Nikāh*.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sementara itu dalam pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tatacara perkawinan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dan agar perkawinan itu tercatat secara yuridis normatif, maka Pasal 11 PP ini mengatur:

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 7 ayat

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikāh.¹⁰

Bila dicermati dari penjabaran di atas, bila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif).¹¹

Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi tindakan penyimpangan dari suami atau istri atas perkawinan mereka. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai landasan yang kuat secara sosial. Akhirnya, seandainya salah satu di antara kedua pihak (suami atau istri) mengingkari adanya hubungan perkawinan mereka, maka dengan mudah bahtera rumah tangga pun bubar. Misalnya bila suami tiba-tiba pergi dari rumah, istri tidak bisa menuntut dia dengan melaporkannya ke pengadilan. Begitupun sebaliknya, bila istri menikah lagi dengan laki-laki lain, akan terjadi poliandri yang tentu saja lebih berbahaya lagi, karena dilarang secara syariat.¹²

¹⁰ Hazarin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1985), 21.

¹¹ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya ditinjau dari segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1981), 22.

¹² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 18.

Dampak lainnya, akibat tidak mengikuti hukum negara, si perempuan tidak bisa menuntut hak waris, dan lainnya. Urusan talak bisa jadi terbengkalai. Jika begini jadinya, biasanya perempuan dan anak-anaklah yang paling menderita. Karena akta pernikahan biasanya selalu diminta untuk melengkapi administrasi sekolah, pencatatan kelahiran, dan keperluan lainnya.¹³

Dengan adanya pencatatan, maka perkawinan tersebut baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.¹⁴

Bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini, pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan:

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”¹⁵

Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam

¹³ Ibid, 19.

¹⁴ M. Zulfan Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI), 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), 25.

mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahat mursalah*) di negara Republik Indonesia. Pemikiran ini didasari oleh metodologi asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (al-Qur'an *al-Baqarah*: 282¹⁶) dan *maslahat mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.¹⁷

Apabila penerapan suatu rumusan hukum akan bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum ini harus ditangguhkan dan harus dicarikan rumusan hukum bentuk lain yang dari segi *maslahat*-nya lebih menguntungkan bagi subjeknya.¹⁸ Maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai solusi di masa kini.

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai

¹⁶ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kanmu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang beruntung itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang beruntung itu kurang akalny atau lemah keadaanya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demiiikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui sesuatu .

¹⁷ Zaenudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 27.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 29-30.

pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsāqan ghalīqzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan haknya bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan.¹⁹

Jadi, meski sah menurut agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa: dipandang dari agama Islam, pada hakikatnya pernikahannya sah secara syari'at. Hanya tidak ada surat-surat resmi yang akan memperkuat ikatan pernikahan, karena tidak dilaporkan ke KUA.²⁰

Pencatatan perkawinan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata..*, 26.

²⁰ [Hukumonline_com.htm](#), (19/09/2013)

salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama keikutsertaan masyarakat mengikuti perkawinan massal dengan melihat pekerjaan masyarakat kecamatan Turi pada umumnya adalah sebagai pegawai swasta (Tabel 3.9.) dan pada khususnya para peserta perkawinan massal itu sendiri (Tabel 3.10.). Dengan keadaan yang demikian, dapat dimengerti seberapa besar pendapatan per bulan tiap kepala keluarga. Apalagi dengan pekerjaan semacam itu pendapatan tidak dapat diharapkan secara rutin.

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap berjalannya kehidupan manusia. Keadaan ekonomi yang mapan akan memberikan kehidupan yang mapan pula dari segi ekonomi, begitupun sebaliknya. Karena manusia tak pernah lepas dari urusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kegiatan ekonomi penduduk pun berkaitan erat dengan lingkungannya. Berbicara tentang kegiatan ekonomi penduduk artinya berbicara tentang mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian merupakan kegiatan sehari-hari penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. tak dapat

dipungkiri, faktor ini berpengaruh pula pada kemampuan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum negara.²¹

Sekarang ini, biaya pencatatan perkawinan minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²² Biaya ini belum termasuk biaya lain-lain untuk *walimatul 'ursy*, misalnya. Dengan kultur Pedesaan yang masih kental, hingga beberapa tahun terakhir ini masyarakat kecamatan Turi masih banyak yang melakukan perkawinan di hadapan kyai/sesepuh, dan kebanyakan dari calon suami-istri ini masih di bawah umur yang digariskan oleh UU Perkawinan di Indonesia. Tindakan ini bagi mereka memberikan beberapa keuntungan, misalnya mereka tidak harus bersusah payah mengurus berkas-berkas seperti bila mereka melakukan perkawinan di KUA. Dan yang terpenting, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk akad nikah mereka. Mereka cukup membayar *seikhlasnya* kepada para kyai/sesepuh yang menikahkan mereka.

3. Faktor Pendidikan

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab III, bahwa sebagian besar peserta perkawinan massal adalah mereka yang telah menikah di bawah tangan, sehingga mereka belum mempunyai akta nikah. Bahkan ada yang telah puluhan tahun menikah namun tidak memiliki salinan

²¹ Ganda Andaru Saudi, *Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Media Ilmu, 2011), 12.

²² Biaya (Pengurusan mulai ditingkat Desa (meliputi mudin sampai kepala Desa) sampai pada pengurusan ditingkat kecamatan).

akta nikah. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar peserta perkawinan massal. Dari hasil wawancara, peserta perkawinan massal ini adalah lulusan SD/SR maupun sekolah di pondok pesantren setingkat SD (seperti yang terlihat pada Tabel 3.7.). Dari tabel tersebut dapat dibaca, bahwa 82,35% dari 26 responden adalah lulusan SD/SR/pondok pesantren. Bahkan satu di antaranya tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Faktor pendidikan menjadi sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam perkawinan massal karena apabila pendidikan mereka relatif tinggi, secara langsung pula akan berpengaruh terhadap pemahaman mereka pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan perundangan akan dipahami dengan baik oleh masyarakat apabila tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi.

Dalam realitas yang ada pada masyarakat kecamatan Turi, tingkat pendidikan sangat erat berkaitan dengan tingkat ekonomi masyarakat dan kultur budaya setempat. Dengan ekonomi yang relatif rendah, maka pendidikan yang dapat dicapai pun akan berbanding lurus. Demikian juga dengan kultur budaya masyarakat pedesaan yang banyak menikah pada usia di bawah umur, maka pendidikan adalah hal yang dirasa tidak lagi menjadi perlu dan penting.

B. Respon Masyarakat Kecamatan Turi terhadap Perkawinan Massal

Sebenarnya, pada sebagian masyarakat kecamatan Turi biaya untuk melaksanakan perkawinan di hadapan kyai/sesepuh tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan biaya apabila perkawinan dilakukan melalui KUA. Namun dengan faktor-faktor seperti yang telah disebut di muka, pencatatan perkawinan selalu terabaikan. Dengan adanya perkawinan massal, pandangan masyarakat akan pentingnya akta nikah menjadi lebih terbuka.²³

Melihat pada data yang telah terangkum pada Bab III, sebagian besar masyarakat menyambut baik adanya perkawinan massal. Hal ini antara lain disebabkan adanya kebutuhan mereka akan akta nikah bagi kehidupan mereka. Kesadaran ini muncul – antara lain – setelah mereka dihadapkan pada peraturan baru, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kedua aturan itu, antara lain disebutkan bahwa “*setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*”

Hal ini sangat mempengaruhi pemikiran mereka tentang pentingnya akta *nikāh*, dalam hal ini menyangkut status anak mereka. Di sisi lain, mereka sangat gembira dengan adanya perkawinan massal ini

²³ Edy Yunan Achmadi (Kepala Kantor Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan, 23 September 2013.

karena dengan akta *nikāh* di tangan, akan mempermudah dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan syarat adanya akta nikah.

Dari pemahaman sebagian masyarakat ini, dapat dilihat pula bahwa masyarakat hanya menginginkan manfaat praktis dari adanya acara perkawinan massal ini. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan yang lebih besar sehubungan dengan legal hukum yang memerlukan biaya lebih, mereka kembali malas mengurusnya, dengan alasan kesulitan ekonomi.

C. Korelasi Perkawinan Massal Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Menyimak pada pembahasan di atas, sebenarnya kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Turi kabupaten Lamongan memang masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kepemilikan surat-surat kependudukan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Jumlah Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Turi

No.	Jumlah wajib ktp					
	Kelurahan	Wajib ktp	Memiliki ktp & masih aktif	Belum memiliki ktp		
				Ktp hbs masa berlaku (a)	Belum ber-ktp (b)	Total (a+b)
1.	Sukoanyar	3.089	1.735	459	895	1.354
2.	Sukorejo	1.159	745	139	275	414
3.	Tawangrejo	2.936	1.671	311	954	1.265

4.	Tambakploso	1.894	801	439	654	1.093
5.	Balun	1.959	993	212	754	966
6	Gendongboyountung	3.893	1.843	594	1.456	2.050
7	Ngujungrejo	1.670	1.120	175	375	550
8	Bambang	1.049	741	34	274	308
9	Kemlagigede	2.282	1.074	254	954	1.208
10	Turi	2.677	1.342	346	989	1.335
11	Keben	1.796	1.108	233	455	688
12	Wagunrejo	1.236	956	98	182	280
13	Geger	4.404	3.022	360	1022	1.382
14	Badurame	1.780	1.564	90	144	234
15	Karangwedoro	2.324	1.934	123	267	390
16	Putatkumpul	3.428	2.573	79	776	855
17	Kemlagi lor	2.316	1.954	77	285	362
18	Pomahanjangan	1.527	1.209	8	310	318
19	Kepudibener	2.095	1.467	29	599	628
JUMLAH		42.791	27.834	4.060	11.620	15.680

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Dari tabel di atas dapat dihitung seberapa besar perbandingan antara penduduk yang telah memiliki KTP dan yang belum memilikinya dalam batas penduduk yang wajib ber-KTP. Jika dilihat, penduduk yang telah memiliki KTP dan masih aktif sejumlah 27.834 (63,97%), sedangkan penduduk yang belum memiliki KTP adalah sejumlah 15.680 (36.03%) dari 43.514 penduduk Wajib KTP.

Begitu pula kesadaran hukum masyarakat dapat pula dilihat dalam kepemilikan Kartu Keluarga. Dari 9.447 penduduk yang Wajib KK, yang

memiliki KK sejumlah 86,31% dan yang belum memiliki KK sebanyak 13,69%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Kartu Keluarga di Kecamatan Turi

No.	Jumlah Wajib KK			
	Desa	Wajib KK	Yang Memiliki KK	Yang Belum Memiliki KK
1.	Sukoanyar	915	793	122
2.	Sukorejo	378	299	79
3.	Tawangrejo	812	754	58
4.	Tambakploso	576	484	92
5.	Balun	987	812	175
6.	Gendongboyountung	923	896	27
7.	Ngujungrejo	491	394	97
8.	Bambang	289	215	74
9.	Kemlagigede	374	299	75
10.	Turi	801	756	45
11.	Keben	418	388	30
12.	Wagunrejo	297	198	99
13.	Geger	170	144	26
14.	Badurame	401	375	26
15.	Karangwedoro	383	311	72
16.	Putat kumpul	105	91	14
17.	Kemlagi lor	312	268	44
18.	Pomahanjangan	394	302	92
19.	Kepudibener	421	375	46
JUMLAH		9.447	8.154	1.293

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Dengan melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kecamatan Turi masih sangat rendah. Jumlah kepemilikan KTP yang sangat menyedihkan seperti yang terlihat pada Tabel 4.1. di atas menguatkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan kemasyarakatan mereka. Jika menurut Satjipto Raharjo kesadaran seseorang dapat mengikuti dengan baik suatu perubahan yang berjalan perlahan-lahan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983: 65), maka kesadaran hukum masyarakat akan berjalan perlahan mengikuti aturan hukum yang mempunyai fungsi bagi kehidupan mereka. Misalnya di kecamatan Turi ini, masyarakat akan meningkat kesadaran hukumnya, khususnya dalam hal hukum perkawinan, apabila mereka telah tahu manfaat akan pentingnya pencatatan perkawinan yang merealisasikan adanya akta nikah.

Dengan adanya kesadaran hukum dalam satu bidang kehidupan, maka akan tumbuh pula kesadaran hukum pada bidang kehidupan yang lain, misalnya kesadaran untuk taat pada Undang-Undang atau peraturan negara.

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat (2). Namun meskipun telah disosialisasikan selama dua puluh tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia, menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah dipenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta *nikāh*. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh PPN dan tidak mempunyai akta nikah). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan Undang-undang Perkawinan.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

